



**PUTUSAN**

**NOMOR:266/PDT/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

**Hj. ETTY HASAN** -----

Beralamat di Taman Harapan Baru N-2 No.25 Rt.03, Rw.023, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Jakarta Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **ALAM P SIMAMORA,SH.MH, Advokat pada kantor Advokat ALAM P SIMAMORA & REKAN** beralamat di Jalan Labu Dalam No. 40 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta barat , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Nopember 2013 , untuk selanjutnya disebut : **PEMBANDING Semula PENGGUGAT ;** -----

**LAWAN**

**H. LEONARDO HENDRAYANTO,SE;** -----

Selaku Managing Director PT. DUTABUMI ADIPRATAMA beralamat di Kantor Pemasaran kompleks Sentra Niaga Bulevar Hijau Kav 33-35, Medan Santria Bekasi 17132, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :**DRS. RUDY GUNAWAN,SH, KRISANTOSO BAYU AJI,SH.MH, ARIFIN SINUHAJI,SH dan JUJUR HALASAN BAKARA,SH.Mkn,** Advokat dan Pengacara berkantor pada pada kantor RUDY GUNAWAN & PARTNERS beralamat di Ruko Mega Grosir, Cempaka Mas Blok M1 No.11 Jalan Let,Jend. Suprpto, Jakarta Pusat , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Februari 2014 , untuk selanjutnya disebut : **TERBANDING Semula TERGUGAT ;** -----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , No : 08/Pdt.G/2013/ PN.JKT.PST



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Oktober 2013, dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima;-----

## DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke Verklaard) ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 616.000,-(enam ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa isi puitusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 20 Nopember 2013 dan pada tanggal 13 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding, No. 182/SRT.PDT.BDG/2013/PN.JKT.PST Jo. No. 08/Pdt..G./2012/PN.JKT.PST, tanggal 25 Nopember 2013, yang dibuat oleh H. EDDY NASUTION,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , yang menerangkan bahwa kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 08/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 08 Oktober 2013 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 04 Februari 2014;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 02 Desember 2013 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 Desember 2013, dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding Semula Tergugat pada tanggal 04 Februari 2014;-----

Menimbang, bahwa Terbanding Surat semula Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Februari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Februari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 182/SRT.PDT.BDG/2013/PN.JKT.PST Jo. No. 08/Pdt..G./2012/PN.JKT.PST , telah memberitahukan kepada Pembanding Semula Penggugat pada tanggal 28 Januari 2014 dan kepada Terbanding Semula Tergugat pada tanggal 04 Februari 2014 telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding Semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya / keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam gugatan Penggugat sudah jelas gugatan ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 14 ayat (6) Surat Perjanjian Pengikatan Pembelian Rumah/Ruko Nomor : 1594/DBA/ PMS/ SN/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008, yang isinya : Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya dan peleksanaannya , kedua belah pihak memilih tempat kediaman yang tetap dan semuanya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , di Jakarta ”;-----
- Bahwa dalam Replik Penggugat sudah jelas ditujukan kepada Majelis Hakim pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; -----
- Bahwa dalam Kesimpulan Penggugat, Penggugat tetap mengajukan kepada Majelis Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding Semula Tergugat telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya: / bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan dengan mengemukakan sebagai berikut : -----

- Menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvantekeijke Verklaard)
- Menguatkan Putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.08/PDT.G/ 2013/PN.JKT.PST tanggal 08 Oktober 2013 tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 08 Oktober 2013, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat serta berkas perkara a quo yang dimohonkan banding , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding-----

Menimbang, bahwa didalam Memori Banding Pembanding Semula Penggugat tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut lagi pula hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No. 08/Pdt.G/2013/PN/JKT.PST, tanggal 08 Oktober 2013 , yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor : .20 tahun 1947, Ketentuan-ketentuan HIR, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 , dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN,JKT.PST tanggal 08 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin** tanggal **19 Mei 2014** oleh kami **ACHMAD SOBARI,SH.MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis **Dr. H. MOCHAMAD DJOKO,SH.M.Hum** dan **SUTOTO HADI,SH.M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No.266/Pen/Pdt/2014/PT.DKI. tanggal 04 April 2014 telah ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa , mengadili serta memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 Mei** 2014 oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **BUDIMAN, SH** Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta No.266/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 04 April 2014, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;-----

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

**Dr. H. MOCHAMAD DJOKO,SH.M.Hum**

**ACHMAD SOBARI,SH.MH**

**SUTOTO HADI ,SH.M.HUM**

**PANITERA PENGGANTI**

**BUDIMAN,SH**

### Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.-

\_\_\_\_\_+

Jumlah-----Rp. 150.000,-